

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762 WEBSITE: pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.pascapanen@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

NOMOR: 64/KPTS/HM.130/H.10/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2025 BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

Menimbang

- : a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2012, PPID Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian:
 - d. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - e. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
 - f. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M.06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis, Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 11. DIPA Petikan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nomor SP DIPA-018092648669/2025 Tanggal 2 Desember 2024 kode digital stamp DS: 3833-9236-8268-8379;
- 12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengujian Standard Instrumen Pascapanen Pertanian TA. 2025.

MEMUTUSKAN:

KESATU

Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

- PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
 - 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
 - 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4. Menyiapkan bahan sesuai klasifikasi informasi;
 - 5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian selaku Penaggung Jawab.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian TA 2025;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Besar,





Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc NIP 197102241998031002 Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen

Pascapanen Pertanian

Nomor : 64/KPTS/HM.130/H.10/01/2025

Tanggal: 02 Januari 2025

Tentang : Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Asmarhansyah, SP, MSc	Kepala Balai Besar	Ketua PPID
2	Nurjaman,S.TP, M.M	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3	Febriyezi, SP, M.Si	Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen/ Pranata Humas Muda	Anggota
4	Ni Made Vina Citanirmala, S.TP, MP	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi/ Pranata Humas Muda	Anggota
5	Laila Kadar, S.E., M.Si.	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi/ Perencana Ahli Muda	Anggota
6	Kirana Sanggrami Sasmitaloka, S.TP, M.Si.	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota
7	Muhamad Hanafi, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Program/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
8	Kun Tanti Dewandari, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Evaluasi/ Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
9	Nora Purbo Utami, SE, M.Si	Ketua Tim Kerja Kepegawaian/ Analis SDM Aparatur Muda	Anggota
10	Wahyu Diyono, A.Md, A.K, S.Si	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
11	Aniek Wijayaningtyas, SE	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara/ Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
12	Sandro Pangidoan Siahaan, STP, M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota

13	Vincent Julis Kevin, A.md.	Ketua Tim Pengadaan	Anggota
		Barang dan Jasa	
14	Mohamad Mushaffi, S.Kom	Pustakawan Pertama	Anggota
15	Erwan Gustian	Pranata Humas	Anggota
	Apriyansyah, S. Sos	Pertama	
16	Sondang Enrika Pulungan,	Teknisi Litkayasa	Anggota
	A.Md,	Terampil	
17	Ferdian Tejorohmanto, Amd	Pranata Komputer	Anggota
		Terampil	_

Kepala Balai Besar,





Dr. Asmarhansyah, SP., M.Sc NIP 197102241998031002